



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan KARYAWAN BUMN, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdullah Hamsa, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **HILL HAMSA Lawyers** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2023, selanjutnya sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal tanggal 14 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 10 November 2012 dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Asih Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/72/XI/2012 tertanggal 10 November 2012;
2. Bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat jarang bertemu atau bersama-sama dikarenakan pekerjaan masing-masing yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang sedangkan Tergugat menetap di Pulau Kalimantan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - **ANAK I**, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 04 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-20082013-0398 tertanggal 20 Agustus 2013;
 - **ANAK II**, umur 6 (enam) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LT-27102016-0006 tertanggal 28 Oktober 2016;

Untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **Anak** dan secara bersama-sama disebut **Anak-anak**.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, adapun penyebab hal-hal tersebut sebagai berikut :
 - Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah dimulai sejak tahun 2018 yang lalu, hal tersebut terjadi karena Tergugat membatalkan janji/nazar kepada Penggugat pada saat Tergugat menikahi Penggugat yakni janji/nazar berupa pergi ke makam Ayah Penggugat yang berada di Bengkulu. Pada saat itu Tergugat membatalkan janji tersebut dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat tidak mau membahas lagi permasalahan tersebut, namun

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Tergugat cuti kerja berikutnya dan kembali ke Bangka ternyata Tergugat membahas kembali permasalahan tersebut dengan marah-marah dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, lalu pada saat itu juga Ibu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat ingin pisah dengan Tergugat silahkan aja;

- Bahkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2014 yang mana akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan paha Penggugat terkena air panas;
- Selanjutnya setiap Tergugat kembali ke Kalimantan untuk kembali bekerja, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi dan pada saat Tergugat cuti kerja dan kembali ke Pangkalpinang, maka pertengkaran kembali dan selalu terjadi.
- Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri sebab Tergugat selalu menyepelkan dan menyalahkan Penggugat saat Penggugat bercerita, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak di hargai dan kecewa sebagai seorang istri karena kalau bukan kepada Tergugat untuk bercerita kepada siapa lagi Penggugat akan bercerita tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah tidak sepatutnya seorang suami bersikap seperti itu kepada seorang istri sebagai sosok imam dalam rumah tangga;
- Selain itu, Penggugat merasa selalu menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sendiri baik itu untuk urusan rumah, kendaraan dan anak-anak. Tergugat tidak pernah mau membantu bahkan mendengar permasalahan tersebut. Tergugat hanya menyalahkan Penggugat dan Tergugat mengatakan hal tersebut dengan ketus kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri dengan alasan bahwa yang tinggal di rumah yang ditepati antara Penggugat dan Tergugat ialah Penggugat.
- Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dan mengobrol dari hati ke hati, namun tidak ada perubahan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan baru, Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat bahwa permasalahan tersebut merupakan masalah yang sepele dan terlalu dibesar-besarkan;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 dini hari yang mana pertengkaran dan perselisihan yang pada saat itu terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih saja membahas mengenai masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan dan Tergugat tetap membela diri pribadi Tergugat dan tidak mau disalahkan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut;
6. Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus berlanjut sehingga menyebabkan leher Penggugat di cekik dan mulut Penggugat di bungkam di atas tempat tidur dengan badan Penggugat yang ditindih oleh Tergugat, selain itu Penggugat juga dilarang untuk memanggil atau berteriak untuk meminta bantuan, kemudian Penggugat tetap meminta bantuan dengan memanggil anak-anak dan Asisten Rumah Tangga;
7. Lebih lanjut, saat anak-anak terbangun setelah mendengar Penggugat memanggil dan akan membuka pintu kamar, namun pintu tersebut dihalangi oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat akhirnya membuka pintu kamar dan pada saat itu Penggugat ingin mengambil handphone untuk menelpon ibu Penggugat yang berada di Bandung, kemudian handphone tersebut direbut oleh Tergugat sehingga menyebabkan Asisten Rumah Tangga yang berada di rumah terbangun, lalu Penggugat meminta bantuan Asisten Rumah Tangga untuk menelpon ibu Penggugat;
8. Selanjutnya Penggugat di seret dari ruang keluarga menuju kamar oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat jatuh ke lantai dengan kepala yang terbentur ke lantai. Bahwa Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sungguh merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang suami sebagai imam dalam rumah tangga dan apapun permasalahannya kekerasan bukan merupakan jalan keluar atas sebuah permasalahan dan perselisihan;
9. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di lakukan mediasi oleh orang tua masing-masing dengan hasil bahwa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan tujuan dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan warahmah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan, sehingga salah satu jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat ialah Perceraian;
11. Bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang artinya berbunyi : Menolak Kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;
- 12.12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas alasan dan dasar pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa karena ke 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar tumbuh kembang dan masa depan anak terpelihara dengan baik dikarenakan sejak lahir hingga saat ini anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah sebagaimana uraian berikut ini :
15. anak pertama atas nama ANAK I sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
16. Anak Kedua atas nama ANAK II sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan);
17. Adapun total nafkah anak adalah sejumlah Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Selanjutnya Penggugat mohon pembayaran tersebut dibayarkan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak, yakni :
 - **ANAK I**, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 04 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-20082013-0398 tertanggal 20 Agustus 2013;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK II**, umur 6 (enam) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LT-27102016-0006 tertanggal 28 Oktober 2016;

Dibawah asuhan Penggugat agar masa depan anak tersebut terpelihara dengan baik;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebesar Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh) tiap tahunnya kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Anak pertama atas nama ANAK I sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Anak Kedua atas nama ANAK II sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Penggugat;

6. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 3 dan 4, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1081/72/XI/2012, tanggal 28 April 2023, yang dikeluarkan oleh pada Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Asih Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut adalah teman dekat Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di pada Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Asih Bandung tanggal 10 November 2012, dan pada saat menikah

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berstatus perawan/perjaka sedangkan Tergugat berstatus perawan/perjaka;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 04 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-20082013-0398 tertanggal 20 Agustus 2013;
 2. ANAK II, umur 6 (enam) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LT-27102016-0006 tertanggal 28 Oktober 2016; ;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membatalkan janji/nazar kepada Penggugat pada saat Tergugat menikahi Penggugat yakni janji/nazar berupa pergi ke makam Ayah Penggugat yang berada di Bengkulu, setiap Tergugat kembali ke Kalimantan untuk kembali bekerja, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, Penguat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri sebab Tergugat selalu menyepelkan dan menyalahkan Penggugat, Penggugat merasa selalu menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sendiri baik itu untuk urusan rumah, kendaraan dan anak-anak, dan seetiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dan mengobrol dari hati ke hati, namun tidak ada perubahan bahkan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan pertengkaran dan perselisihan baru bahkan diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 Februari 2023 yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandung.

Saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di pada Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Asih Bandung tanggal 10 November 2012, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan/perjaka sedangkan Tergugat berstatus perawan/perjaka;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 04 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-20082013-0398
tertanggal 20 Agustus 2013;

2. ANAK II, umur 6 (enam) tahun, lahir di Bandung pada tanggal
07 Agustus 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan
Akta Kelahiran Nomor 1971-LT-27102016-0006 tertanggal 28
Oktober 2016; ;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membatalkan janji/nazar kepada Penggugat pada saat Tergugat menikahi Penggugat yakni janji/nazar berupa pergi ke makam Ayah Penggugat yang berada di Bengkulu, setiap Tergugat kembali ke Kalimantan untuk kembali bekerja, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri sebab Tergugat selalu menyepelkan dan menyalahkan Penggugat, Penggugat merasa selalu menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sendiri baik itu untuk urusan rumah, kendaraan dan anak-anak, dan setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dan mengobrol dari hati ke hati, namun tidak ada perubahan bahkan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan baru;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 Februari 2023 yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan sampai dibacakannya putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus kepada **Abdullah Hamsa, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **HILL HAMSA Lawyers** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2023, Oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 Jo. SEMA R.I. No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka **Abdullah Hamsa, S.H.**, telah memiliki kapasitas (legal standing) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung R.I.,

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan alamat Penggugat yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa, hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya";

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazege*len serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Asih Bandung dengan register Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1081/72/XI/2012 tanggal 28 April 2023,.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II**, keduanya adalah teman dekat dan ibu kandung Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah teman dekat dan ibu kandung Penggugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan teman dekat Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) Marga Asih Bandung.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2018 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat membatalkan janji/nazar kepada Penggugat pada saat Tergugat menikahi Penggugat yakni janji/nazar berupa pergi ke makam Ayah Penggugat yang berada di Bengkulu, setiap Tergugat kembali ke Kalimantan untuk kembali bekerja, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri sebab Tergugat selalu menyepelkan dan menyalahkan Penggugat, Penggugat merasa selalu menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan sendiri baik itu untuk urusan rumah, kendaraan dan anak-anak, dan setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dan mengobrol dari hati ke hati, namun tidak ada perubahan bahkan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan baru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi dan pihak keluarganya sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشدّ عدم الرغبة ا ل زوجة لزوجها طلق عليه ا لفا ضي طلقه .

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbang-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hokum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 13 dan 14 serta petitum angka 3 dan 4 karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat pada saat dibacakannya gugatan Penggugat, maka Majelis menilai terhadap gugatan tersebut dinyatakan telah selesai dengan dicabut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus di dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Nurkholish, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Ansori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zakiah, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Zakiah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|----|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan & PNBP | Rp | 520.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 1. <u>Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00</u> |

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan.Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Pkp.